



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : ARFAN GAHARA PUTRA alias ARFAN bin FERRY SYOLIHIN IMRAN;
2. Tempat lahir : Tebas;
3. Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 27 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gerinang Rt. 002 Rw. 001 Desa Tebas
Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2020;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
Terdakwa menghadapi perkara ini sendiri dalam persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) helai celana panjang merk “784 VICTORY” warna hitam yang sakunya terdapat 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone merk “SAMSUNG” model “GT-S5360” IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warnet yang beralamat di Dusun Asam Kanis RT. 018 RW. 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib di depan warung bakso yang beralamat Dusun Asam kanis Rt 019 Rw 010 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN. Pada saat penggeledahan, Saksi M. Ludfi Farika, Saksi Ery Priharyono, dan petugas Kepolisian lainnya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu miliknya tersebut didapat dari Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan. Pada sekira jam 19.30 Wib petugas kepolisian lainnya menyuruh Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN menghubungi Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN untuk memesan kembali barang narkotika jenis shabu dengan percakapan "FAN...AKU MO AMBIL SERATUS AGIK, KAU DIMANE" lalu Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN menjawab "SITOK LAH, AKU DI WARNET BIASE TEMPAT KITE MAIN". Pada saat itu Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN menanggapinya dengan menyuruh Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN untuk mendatanginya di warnet yang beralamat Dusun Asam kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas. Kemudian petugas kepolisian langsung menuju ke warnet tersebut dengan membawa Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN. Sesampainya di warnet, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN menunjuk Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN yang sedang bermain komputer di warnet tersebut. Kemudian Saksi M. Ludfi Farika langsung menghampiri dan langsung merangkul Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dengan berbicara "POLISI". Pada saat itu saksi M. Ludfi Farika melihat Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN ada membuang/melemparkan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke bawah lantai dekat kakinya, yang kemudian diamankan petugas. Lalu Petugas melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dan menemukan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam yang dipakai Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk di tindak lanjuti.

- □ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/10857/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 2 (dua) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dengan berat netto: 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- □ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 2 (dua) paket plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan.

- □ Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0454.K tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- □ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs



Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warnet yang beralamat di Dusun Asam Kanis RT. 018 RW. 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib di depan warung bakso yang beralamat Dusun Asam kanis Rt 019 Rw 010 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas, yang kemudian dilakukan penggeledahan rumah Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN. Pada saat penggeledahan, Saksi M. Ludfi Farika, Saksi Ery Priharyono, dan petugas Kepolisian lainnya mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip, 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu. Pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu miliknya tersebut didapat dari Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan. Pada sekira jam 19.30 Wib petugas kepolisian lainnya menyuruh Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN menghubungi Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN untuk memesan kembali barang narkotika jenis shabu dengan percakapan “FAN...AKU MO AMBIL SERATUS AGIK, KAU DIMANE” lalu Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN menjawab “SITOK LAH, AKU DI WARNET BIASE TEMPAT KITE MAIN”. Pada saat itu Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN menanggapi dengan menyuruh



Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN untuk mendatanginya di warnet yang beralamat Dusun Asam kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kec.Tebas Kab.Sambas. Kemudian petugas kepolisian langsung menuju ke warnet tersebut dengan membawa Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN. Sesampainya di warnet, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN menunjuk Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN yang sedang bermain komputer di warnet tersebut. Kemudian Saksi M. Ludfi Farika langsung menghampiri dan langsung merangkul Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dengan berbicara "POLISI". Pada saat itu saksi M. Ludfi Farika melihat Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN ada membuang/melemparkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke bawah lantai dekat kakinya, yang kemudian diamankan petugas. Lalu Petugas melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dan menemukan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam yang dipakai Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam. Selanjutnya Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN, Saksi ROBBY Als OBI Bin HERMAN dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk di tindak lanjuti.

- □ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 37/10857/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas terhadap 2 (dua) bungkus sabu-sabu an. Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN dengan berat netto: 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- □ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti a.n. Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, Kepolisian Resor Sambas telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 0,05



(nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 0,05 (nol koma nol lima) gram butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan yang disisihkan dari 2 (dua) paket plastic klip yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu untuk diuji secara laboratories dan akan dipergunakan sampai pembuktian dalam sidang pengadilan.

- □ Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0454.K tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA Als ARFAN Bin FERRY SYOLIHIN IMRAN, menerangkan sebagai berikut::

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Kristal warna putih

Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD LUDFI FARIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkotika kepada Saksi ROBBY;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Berdasarkan keterangan Saksi ROBBY, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa sekira sebelum pukul 18.30 WIB;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB;
 - Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;
 - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **ERY PRIHARYONO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkotika kepada Saksi ROBBY;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Berdasarkan keterangan Saksi ROBBY, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs



diduga narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekira sebelum pukul 18.30 WIB;

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB;
- Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ROBBY alias OBI bin HERMAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Saksi ditangkap oleh Saksi LUDFI dan Saksi ERY karena telah memiliki 1 (satu) klip paket plastik yang berisikan narkoba jenis shabu pada pukul 18.30 WIB di rumah Saksi yaitu depan warung bakso yang beralamat Dusun Asam kanis Rt 019 Rw 010 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Saksi menerangkan kepada Saksi LUDFI dan Saksi ERY bahwa ia mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa;
- Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi LUDFI dan Saksi ERY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;



- Saksi LUDFI dan Saksi ERY menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemberian narkotika kepada Saksi ROBBY dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Terdakwa memberikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip dan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih kepada Saksi ROBBY di rumah Terdakwa di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi ROBBY untuk meminta narkotika lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ROBBY untuk ke Warnet yang beralamat Dusun Asam kanis Rt.018 Rw.009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
- Saksi LUDFI, Saksi ERY, dan tim kepolisian melakukan penangkapan atas Terdakwa karena membawa narkotika pada dirinya;
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY



SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;

- Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak punya dokumen yang dipersyaratkan untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam yang sakunya terdapat 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam; Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP -20.107.99.20.05.0454.K tanggal 13 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA alias ARFAN bin FERRY SYOLIHIN IMRAN, menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi ROBBY dan ditangkap oleh Saksi LUDFI dan Saksi ERY pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah memberikan 2 (dua) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic klip dan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih kepada Saksi ROBBY di rumah Terdakwa di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sekira pukul 18.30 WIB;
3. Sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi ROBBY untuk meminta narkotika lagi, sehingga Terdakwa menyuruh Saksi ROBBY untuk ke Warnet yang beralamat Dusun Asam kanis Rt.018 Rw.009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
4. Saksi LUDFI, Saksi ERY, dan tim kepolisian melakukan penangkapan atas Terdakwa di tempat tersebut karena membawa narkotika pada dirinya;
5. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;
6. Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak punya dokumen yang dipersyaratkan untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA alias ARFAN bin FERRY SYOLIHIN IMRAN di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang



ada ditangganya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi ROBBY dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sekira pukul 18.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih kepada Saksi ROBBY atas permintaan Saksi ROBBY;

Menimbang, fakta hukum bahwa atas keterangan Saksi ROBBY, Saksi LUDFI, Saksi ERY, dan tim kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 19.30 WIB di warnet Dusun Asam Kanis Rt 018 Rw 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN, 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam milik Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan narkoba kepada Saksi ROBBY atas permintaan Saksi ROBBY adalah tindakan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan narkoba tersebut kepada Saksi ROBBY sesuai dengan permintaannya. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai perbuatan menyediakan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di saku celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam menunjukkan penguasaan Terdakwa, terlebih narkoba tersebut bermaksud digunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi ROBBY. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa patut pula dipandang sebagai perbuatan memiliki narkoba;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 20.107.99.20.05.0454.K tanggal 13 Mei 2020, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak atau melawan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam yang sakunya terdapat 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARFAN GAHARA PUTRA alias ARFAN bin FERRY SYOLIHIN IMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk "784 VICTORY" warna hitam yang sakunya terdapat 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" model "GT-S5360" IMEI 1 354352053783111 nomor handphone 082154685431 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H., M.H.,